

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem hukum menurut L. M. Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.<sup>1</sup>

Seperti yang dikemukakan L. M. Friedman tentang sistem hukum salah satu substansinya yaitu menyangkut aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya ialah adanya KUHAP “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. KUHAP merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil dan yang sesungguhnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> L. M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975) hal. 11.

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 4.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Putusan itu dapat berupa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, juga dapat berupa putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Seperti yang dijelaskan pada KUHAP pada Pasal 263 ayat (1) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun alasan-alasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali adalah sebagai berikut (Pasal 263 ayat (2) KUHAPidana): 1. Apabila ada "keadaan baru" atau novum; 2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan; 3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.<sup>3</sup>

Peninjauan kembali tidak dapat diajukan apabila putusan pengadilan tersebut menyatakan terdakwa bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*). Dasar pertimbangannya adalah upaya hukum luar biasa PK adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana untuk membela hak-haknya agar terpidana tersebut terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 81 Tahun 1981, Pasal 263 ayat (2).

<sup>4</sup> Gresnews, 2015, Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, <http://www.gresnews.com/berita/tips/1731208-alasan-peninjauan-kembali-PK-perkara-pidana/0/>, (21 Agustus 2016)

Peninjauan kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah.<sup>5</sup> Peninjauan kembali berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas negara secara tidak sah.<sup>6</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa dinegeri ini. Sebagai institusi pemerintahan yang melakukan kewenangan negara dibidang prapenuntutan dan penuntutan, serta sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukannya peraturan perundang-undangan yaitu, aparatur pengemban dan penegakan hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin. Oleh karena itu, setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki

---

<sup>5</sup> Yayang Susila Sakti, Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan, Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, Katang April 2014, hal 1-150

<sup>6</sup> HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 2010), hal. 3-4.

lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.<sup>7</sup> Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegak hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>8</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa dinegeri ini. Sebagai institusi pemerintahan yang melakakan kewenangan negara dibidang prapenuntutan dan penuntutan, serta sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai gardu terdepan penegakan hukum demikian penting dan strategis.<sup>9</sup> Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Didalam KUHAP, dapat dilihat dalam perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. Berdasarkan KUHAP, membedakan pengertian

---

<sup>7</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal, 1

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta.: Rajawali, 1983), hal.5.

<sup>9</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit*, hal, 127.

jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal-hal itu sebagai berikut :

1. Jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.,
2. Penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh suatu Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan serta melaksanakan penetapan hakim.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi. Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya di atur dalam 2 buah Pasal yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 itu perinci wewenang dan pasal 15 sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apa bila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnakan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 71.

4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Munutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 15 KUHAP menyatakan: “penuntut umum menurut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Undang-undang”.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di pengadilan yang terdiri dari banyak bidang hukum. Istilah lain untuk Mahkamah Agung termasuk sidang terakhir, pengadilan banding akhir, keputusan pengadilan, pengadilan dan puncak pengadilan tertinggi banding. Secara garis besar, keputusan Mahkamah Agung tidak akan diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan lain. Mahkamah Agung biasanya fungsi utama sebagai pengadilan banding, menganalisis keputusan pengadilan contoh pertama atau pengadilan banding.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI disingkat MA atau MA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang

merupakan pemegang Kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung mengawasi peradilan di pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, peradilan tata usaha negara.<sup>11</sup> Adapun kewenangan Mahkamah Agung yaitu, memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali, Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan di bawah Undang-undang, Memberi nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian dan penolakan grasi, memberi pertimbangan-pertimbangan di bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.

Meskipun pembagian kewenangan diatur sedemikian rupa, akan tetapi masih ada kasus di pengadilan yang mempersalahkan tentang penyalahgunaan kewenangan, bisa diambil contoh seperti Putusan No. 74/PDT/G/2004/PN. Penggugat bernama NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim yang memenangkan gugatan perdatanya dari pihak-pihak yang terkait masalah surat hibah yang diberikan oleh orangtuanya. Karena NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim memenangkan gugatan tersebut dan mendapatkan hak milik atas apa yang dihibahkan terdapat beberapa pihak yang terkait yang merasa dirugikan karena putusan tersebut sehingga NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim dilaporkan oleh oleh pihak terkait (Suryadi Senjaya) melaporkan

---

<sup>11</sup> Aris Kurniawan, Wewenang, Pengertian Mahkamah Agung Beserta Fungsi Dan Strukturnya, <http://www.gurupendidikan.com/wewenang-pengertian-mahkamah-agung-beserta-fungsi-dan-strukturnya/>, (30 November 2016)

NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim sebagai pemalsuan surat dan diancam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP “Pemalsuan Surat”.

Dalam kasus tersebut jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan terdakwa NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2). Dan mengajukan pidana terhadap terdakwa NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan. Tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April 2007 Majelis Hakim Menyatakan bahwa terdakwa NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim tersebut, tidak terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut. Menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, jaksa penuntut umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi. Karena kasasi jaksa penuntut umum ditolak jaksa penuntut umum kembali mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Ke Mahkamah Agung.

Dalam putusan PK yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan”. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung



terhadap terpidana NY. Nyayu Saodah Bin K.A Kosim membuat penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut karena yang mengajukan PK adalah jaksa penuntut umum, padahal PK dalam KUHAP diperutukan untuk terpidana atau ahliwarisnya.

Penelitian ini menjadi penting karena disebabkan oleh 2 hal, yaitu pertama menginginkan adanya kepastian hukum dalam memutus suatu perkara. Seperti kasus NY. Nyayu Saodah yang berubah status hukumnya menjadi bersalah setelah jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali (PK). Kedua, karena terjadinya perubahan putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Mahkamah Agung. Dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang awalnya memutus NY. Nyayu Saodah dari segala dakwaan. Kemudian penuntut umum mengajukan peninjauan kembali (PK) dan Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) jaksa penuntut umum, dan memutus NY. Nyayu Saodah bersalah dengan memberikan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun .

Permasalahan tersebut berhubungan oleh kepastian hukum yang diperoleh oleh NY. Nyayu Saodah. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Dengan adanya kepastian hukum, hukum bisa dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang bermakna di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum.

Terhadap putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap NY. Nyayu Saodah merupakan suatu kejanggalan. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , tidak ada yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat menjatuhkan hukuman kepada terpidana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak ada Pasal yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat menjatuhkan pidana terhadap terpidana yang mengajukan peninjauan kembali (PK).

Seperti yang dijelaskan pada KUHAP tentang peninjauan kembali (PK) Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi “ Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan kembali kepada Mahkamah Agung”. Seperti yang dijelaskan dipasal tersebut jelas jaksa penuntut umum telah melanggar suatu aturan yang

sudah ada. Bahwa jaksa penuntut umum tidak mempunyai hak dalam mengajukan PK yang mempunyai hak mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahliwarisnya saja.

Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan suatu pidana terhadap terdakwa. Apabila PK dikabulkan Mahkamah Agung hanya dapat menjatuhkan putusan berupa:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dan pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (Pasal 266 ayat (2) b dan (3) KUHAP). Seperti pada kasus ini, Di Pengadilan Negeri Bandung terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tetapi setelah jaksa penuntut umum mengajukan PK dan PK diterima Terdakwa NY. Nyayu Saodah dinyatakan bersalah dan di jatuhkan hukumaa pidana selama 1 (satu) tahun oleh Mahkamah Agung (Putusan No. 41/PK/Pid/2009).

Hal ini diperkuat juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 yakni pihak yang dapat mengajukan PK perkara pidana hanyalah terpidana dan ahli warisnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang memuat empat landasan pokok yakni pertama, PK hanya diajukan terhadap putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Ketiga, permohonan PK hanya dapat diajukan terpidana atau ahliwarisnya. Keempat, PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 sebenarnya putusan yang berhubungan dengan jaksa tidak boleh melakukan PK bukanlah putusan baru karena MK pernah memutus hal itu pada tahun 2008, terkait pengujian UU Kekuasaan Kehakiman sudah disinggung Pasal 263 ayat (1) KUHAP dianggap jelas bahwa pengajuan PK adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa penuntut umum.<sup>12</sup>

Kasus terdakwa NY. Nyayu Saodah seharusnya jaksa penuntut umum tidak bisa mengajukan PK dan Mahkamah Agung harusnya menolak PK yang diajukan jaksa penuntut umum dan tidak menjatuhkan pidana kepada NY. Nyayu Saodah. Karena Kasus NY. Nyayu Saodah terjadi pada tahun 2009 dan putusan tentang Kekuasaan Kehakiman sudah diputus MK pada tahun 2008, bearti Mahkamah Agung telah mengidahkan putusan yang telah ada. Dan putusan itu tidak berlaku surut sehingga putusan itu berlaku ke depan. Dari persoalan ini dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum dan Mahkamah Agung telah melanggar peraturan yang ada.

Adanya persoalan diatas, menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui penelitian proposal dengan judul: “ Kewenangan Mahkamah Agung

---

<sup>12</sup> Zumrotun Solichah, 2016, MK : Putusan PK Untuk Berikan Kepastian Hukum, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/178017/mk-putusan-pk-untuk-berikan-kepastian-hukum> (21 November 2016 )

Dalam Memutus Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh JPU (Contoh Kasus Putusan Nomor 41 PK/Pid/2009)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skrpsi ini antara lain:

1. Apakah Jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan dalam mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung No.41 PK/Pid/2009 jo putusan kasasi MA No. 1959 K/Pid/2007 jo putusan PN No. 296/Pid/B/2006/PN. BDG ?
2. Apa yang menjadi dasar Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum dalam putusan bebas oleh Pengadilan Negeri studi kasus Putusan Nomor 41 PK/Pid/2009 jo putusan kasasi MA No. 1959 K/Pid/2007 jo putusan PN No. 296/Pid/B/2006/PN. BDG ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian Proposal ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan apa saja yang dimiliki jaksa penuntut umum dalam mengajukan PK terhadap Putusan bebas.,
2. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Agung dalam mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam bidang ilmu hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jakas Penuntut Umum. Selain itu dapat memberikan wawasan kepada akademisi tentang peninjauan kembali (PK).

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi . Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara menganalisa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam kewenangannya memutus perkara dengan studi kasus Putusan Nomor 41 PK/Pid/2009.

##### **2. Data Penelitian**

a. Bahan hukum primer meliputi; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016, Undnag-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- b. Bahan hukum sekunder meliputi; Buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, majalah atau surat kabar, literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Metode Analisis Data Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan kewenangan Mahkamah Agung dalam menerima peninjauan kembali (PK) terkait mengenai tindak pidana NY. Nyayu Saodah dan mengenai pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi (badan hukum).

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

## BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II Tentang Mahkamah Agung

Membahas pengertian dan sejarah singkat, kedudukan, tugas dan fungsi Mahkamah Agung, kewenangan, dan Kekuasaan Kehakiman

## BAB III Teori Peninjauan Kembali

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan apa itu peninjauan kembali (PK), bagaimana proses pengajuan peninjauan kembali, dan apa saja dasar yang memperbolehkan mengajukan peninjauan kembali.

BAB IV Kewenangan Mahkamah Agung dalam Memutus Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa penuntut umum dalam Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kasus posisi, alasan Jaksa penuntut umum mengajukan PK dan dasar Mahkamah Agung mengabulkan PK.

## BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun



yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.